BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI

TAHUN 2026 NOMOR 1

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 JANUARI 2026

NOMOR : 1 TAHN 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya rencana penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900.1/66/BPKPD/2026 tentang Persetujuan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atas Koreksi Administratif Nomenklatur Penganggaran Tahun Anggaran 2026 sehingga perlu dilaksanakan pergeseran anggaran;

b. bahwa sesuai Ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja satuan kerja perangkat daerah yang membidangi;

jdih.sukabumikota.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

jdih.sukabumikota.go.id

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

jdih.sukabumikota.go.id

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

jdih.sukabumikota.go.id

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

jdih.sukabumikota.go.id

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

jdih.sukabumikota.go.id

Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

jdih.sukabumikota.go.id

33. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);

34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);

35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 77);

36. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 7);

37. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(2) Anggaran Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a direncanakan sebesar Rp1.124.802.575.424,00 (satu triliun seratus dua puluh empat milyar delapan ratus dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

(3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam huruf b direncanakan sebesar Rp60.885.320.102,00 (enam puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu seratus dua rupiah).

(4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam huruf c direncanakan sebesar Rp10.091.595.318,00 (sepuluh milyar sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b direncanakan sebesar Rp545.585.977.727,00 (lima ratus empat puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a direncanakan sebesar Rp257.225.054.885,00 (dua ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf b direncanakan sebesar Rp184.055.021.839,00 (seratus delapan puluh empat milyar lima puluh lima juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari:
 a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 g. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN;
 h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a direncanakan sebesar Rp194.101.288.954,00 (seratus sembilan puluh empat milyar seratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

(3) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf b direncanakan sebesar Rp18.130.045.731,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh juta empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

(4) Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf c direncanakan sebesar Rp6.315.770.000,00 (enam milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(5) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf d direncanakan sebesar Rp9.680.108.000,00 (sembilan milyar enam ratus delapan puluh juta seratus delapan ribu rupiah).

(6) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf e direncanakan sebesar Rp1.776.350.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

(7) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf f direncanakan sebesar Rp10.410.413.890,00 (sepuluh milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

(8) Anggaran belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf g direncanakan sebesar Rp849.007.922,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(9) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf h direncanakan sebesar Rp2.230.946,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

(10) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf i direncanakan sebesar Rp14.350.189.732,00 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

(11) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf j direncanakan sebesar Rp407.569.940,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

(12) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf k direncanakan sebesar Rp1.202.079.770,00 (satu milyar dua ratus dua juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(2) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a direncanakan sebesar Rp124.514.865.414,00 (seratus dua puluh empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah).

(3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf b direncanakan sebesar Rp59.540.156.425,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

6. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) sampai ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a direncanakan sebesar Rp35.439.964.703,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah).

(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b direncanakan sebesar Rp132.973.810.144,00 (seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu seratus empat puluh empat rupiah).

(4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c direncanakan sebesar Rp19.095.688.980,00 (sembilan belas milyar sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf d direncanakan sebesar Rp21.393.267.050,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri.

(6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf e direncanakan sebesar Rp5.951.600.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 31

(2) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf a direncanakan sebesar Rp98.538.015.547,00 (sembilan puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

(3) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf b direncanakan sebesar Rp25.210.985.597,00 (dua puluh lima milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(4) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf c direncanakan sebesar Rp2.160.241.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.

(6) Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e direncanakan sebesar Rp2.053.829.000,00 (dua milyar lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 32 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(4) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c direncanakan sebesar Rp2.409.048.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan juta empat puluh delapan ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(2) Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a direncanakan sebesar Rp5.915.400.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

10. Ketentuan Pasal 37 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d direncanakan sebesar Rp13.967.745.138,00 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

11. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) terdiri dari:
 a. belanja modal jalan dan jembatan;
 b. belanja modal bangunan air; dan
 c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

(2a) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam huruf b direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah) yaitu belanja modal bangunan air irigasi.

(3) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

12. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp10.391.595.318,00 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

13. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Uraian lebih lanjut atas Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
4. Lampiran III B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
5. Lampiran IV : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
6. Lampiran VA : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Bantuan Sosial Uang;

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal II

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal III

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Januari 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id